

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang fokus mengkaji putusan-putusan pengadilan, dalam tulisan ini yaitu putusan Pengadilan Agama tentang penetapan asal usul anak. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2024).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis atau analisis isi/dokumen. *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Moleong, 2019). Penelitian ini dilakukan dalam kerangka kajian, content analysis dilakukan dengan menelaah dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang. Analisis ini menitikberatkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan bukti, dasar hukum, serta nilai-nilai maqashid syariah dalam menetapkan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologisnya. Pendekatan ini termasuk ke dalam pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). *Case approach* dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai penetapan asal usul anak, diantaranya Putusan Nomor 324/Pdt.P/2024/PA.Pdg. Melalui pendekatan ini, penelitian menggali lebih dalam mengenai dasar-dasar yuridis dan pertimbangan filosofis hakim dalam memutuskan status hukum anak. Adapun pendekatan komparatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa putusan pengadilan agama lainnya yang juga berkaitan dengan penetapan asal usul anak, baik yang dilahirkan dalam perkawinan sah, perkawinan siri, maupun anak luar nikah. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui konsistensi atau perbedaan

pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak, serta sejauh mana prinsip perlindungan anak dan maqashid syariah dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini menggunakan ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau kaidah hukum tersebut diterapkan secara konkret dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara penetapan asal usul anak.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diperoleh (Hasibuan, 2019). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain selain pengguna utama, dan diperoleh peneliti secara tidak langsung (Moleoeng 2009, n.d.). Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti salinan putusan pengadilan, buku-buku hukum Islam, artikel jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penetapan asal usul anak. Seluruh data sekunder tersebut memberikan informasi pendukung untuk analisis yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dapat digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data supaya kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih muda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan prosedur dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang dibahas (Hardani et al., 2020). Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengambil dokumen Putusan Pada Pengadilan Agama di Indonesia yang terdapat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kemudian bentuk dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengambil data dan keputusan hakim dalam menyelesaikan perkara.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola kemudian menentukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Saleh, 2017). Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan analisis data, yaitu:

1. Tahap awal dalam proses analisis data adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih penulis. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat kesimpulan.
- 1) Penyajian data, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Galang Surya Gumilang, 2016). Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

- 2) Penarikan Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penelitian, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

